

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

- MENYINGKAP : bahwa dalam usaha untuk memperbaiki perekonomian rakyat setelah diadakan aturan pendjulan barang2 yang penting bagi penghidupan rakyat sehari-hari di Kutaradja, larangan export barang2 dagangan dapat dihentikan dengan terbatas.
- MENINGGAT : Pasal 2 Instruksi Wakil Perdana Menteri tanggal 20 Agustus 1949 ;  
Pasal II sub (a) Instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tanggal 1 September 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

- a) Untuk Kutaradja larangan meng-export barang2 dagangan sebagai ditetapkan dalam peraturan Wakil Perdana Menteri No.2 th.1949 ditja but.
- b) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 1949.-

Ditetapkan di Koetaradja pada  
tanggal 6 Oktober 1949.

An.Wakil Perdana Menteri di Sumatera :  
Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara  
Untuk beliau  
Residen t/s,

Tecankoe Mahmood.

Dicemoankan.

pada tanggal 6 Oktober 1949  
Secretaris Wakil Perdana Menteri RI  
Mr. Iman Sudjahri.